



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO.258 TAHUN 1968

TENTANG

PANITIYA NEGARA URUSAN PENJELENGGARAAN PERAJAAN
HARI-HARI NASIONAL DAN PENERIMAAN KEPALA NEGARA/
PEMERINTAH ASING.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk penjelenggaraan Perajaan Hari-Hari Nasional dan Penerimaan Kepala Negara/Pemerintah Asing perlu dibentuk sebuah Panitia Negara jang bersifat tetap ;
b. bahwa berhubung dengan itu, perlu merubah susunan Panitia Negara Urusan Penerimaan Kepala Negara/Pemerintah Asing jang dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 136 Tahun 1965 dan susunan Panitia Negara Penjelenggaraan Perajaan Hari-Hari Nasional jang dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 225 Tahun 1965.
Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. XLIV/ MPRS/1968.

M E M U T U S K A N :

Dengan mentjabut Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 136 Tahun 1965 dan No. 225 Tahun 1965.

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Panitia Negara Urusan Penjelenggaraan Perajaan Hari-Hari Nasional dan Penerimaan Kepala Negara/Pemerintah Asing jang bersifat tetap dengan susunan anggautanya sebagai berikut :
1. SEKRETARIS NEGARA - SEBAGAI KETUA MERANGKAP ANGGAUTA
2. GUBERNUR KDH/DCI DJAYA - SEBAGAI WAKIL KETUA I MERANGKAP ANGGAUTA
3. PANGDAM V/DJAYA - SEBAGAI WAKIL KETUA II MERANGKAP ANGGAUTA
4. DIRDjen ANGGARAN DEPARTE - SEBAGAI ANGGAUTA MON KEUANGAN.
5. DIRDjen PENERANGAN DALAM/ - SEBAGAI ANGGAUTA LUAR NEGRI DEPARTEMEN PENERANGAN.
6. KAS HANKAM/DEPUTY HANKAM - SEBAGAI ANGGAUTA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 7. PANGDAMAR III | - SEBAGAI ANGGAUTA |
| 8. PANGKOWILU V | - SEBAGAI ANGGAUTA |
| 9. PANGDAK VII/DJAYA | - SEBAGAI ANGGAUTA |
| 10. SEKDJEN DEPARTEMEN LUAR NEGERI. | - SEBAGAI ANGGAUTA |
| 11. SEKRETARIS KABINET | - SEBAGAI ANGGAUTA |
| 12. SEKRETARIS MILITER | - SEBAGAI ANGGAUTA |
| 13. SEKRETARIS KEPRESIDENAN. | - SEBAGAI SEKRETARIS LIERANGKAP ANGGAUTA. |

KEDUA

: Panitya bertugas menentukan pedoman dan garis kebidjaksanaan jang berhubungan dengan pelaksanaan penjelenggaraan Perajaan Hari-Hari Nasional serta penerimaan Kepala Negara/Pemerintah Asing agar se-gala sesuatu berlangsung dengan tertib, aman dan bermanfaat bagi Negara.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Panitya dibantu oleh suatu Panitya Pelaksana jang susunan dan keanggautaan-nya ditentukan oleh Ketua Panitya.

KEEMPAT

: Pelaksanaan penjelenggaraan perajaan Hari-Hari Nasional di Istana Djakarta oleh Panitya Negara diserahkan kepada Panitya Pelaksana, sedangkan di Daerah diserahkan kepada Pemerintah Daerah jang bersangkutan.

KELIMA

: Penjelenggaraan penerimaan Kepala Negara/Pemerintah Asing di Istana Djakarta oleh Panitya Negara diserahkan kepada Panitya Pelaksana, sedangkan di Daerah-2 diserahkan kepada Panitya Daerah bersangkutan jang dibentuk dan diatur oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan petunjuk Panitya Negara.

KEENAM

: Instansi-instansi Pemerintah Sipil maupun Militer diwadujibkan memberikan bantuan-nya kepada Panitya jika diperlukan.

KETU DJUH

: Panitya dalam mendjalankan tugasnya bertanggung-djawab kepada Presiden.

KEDELAPAN

: Tata-tjara jang menjangkut masalah Penerimaan Tamu Negara dan Tamu Resmi diatur dalam ketentuan tersendiri.

KESEMBILAN

: Keputusan ini mulai berlaku pada hari dan tanggal ditetapkan dengan tjetatan akan diadakan perobahan bila kemudian terdapat kekeleluhan.

1



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. PIMPINAN M.P.R.S. ;
2. PIMPINAN D.P.R.- G.R. ;
3. PIMPINAN D.P.A. ;
4. PIMPINAN B.P.K. ;
5. PIMPINAN MAHKAMAH AGUNG ;
6. PARA MENTERI KABINET PEMBANGUNAN ;
7. KAS HANKAM ;
8. KETUA BAKIN ;
9. PARA GUBERNUR / KEPALA DAERAH.

Ditetapkan di : D J A K A R T A.
Pada tanggal : 3 AGUSTUS 1968.-

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. H. Soeharto

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI